

BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR : 81 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA KEBON AYU
KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

4

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA KEBON AYU KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
8. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

Pasal 2

Maksud penetapan batas Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Kebon Ayu Kecamatan Lingsar.



Pasal 3

Tujuan penetapan batas Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung; dan
- c. terwujudnya batas Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan batas Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung.

BAB III

BATAS DESA KEBON AYU KECAMATAN GERUNG

Pasal 5

- (1) Batas Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. batas Utara : Desa Mesanggok, Desa Gapuk, Desa Suka Makmur dan Desa Taman Ayu
 - b. batas Timur : Kelurahan Gerung Utara dan Sungai Dodokan;
 - c. batas Selatan : Sungai Dodokan; dan
 - d. batas Barat : Sungai Dodokan.
- (2) Batas Desa Kebon Ayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Desa sebagai berikut:
 - a. batas dengan Kelurahan Gerung Utara dan Sungai Dodokan:
 1. dimulai dari TK-A dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'38.646''$ LS dan $116^{\circ}5'7.365''$ BT pada As Sungai Dodokan mengarah ke arah Selatan ± 735 m mengikuti As Sungai Dodokan sampai pada TK-B.
 2. TK-B dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'57.483''$ LS dan $116^{\circ}5'16.825''$ BT As Sungai Dodokan, lalu dilanjutkan mengarah ke arah Selatan ± 424 m mengikuti As Sungai Dodokan sampai pada TK-C.
 3. TK-C dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'10.552''$ LS dan $116^{\circ}5'13.677''$ BT As Sungai Dodokan, lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 424 m mengikuti As Sungai Dodokan sampai pada TK-D.

4. TK-D dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'24.985''$ LS dan $116^{\circ}5'18.836''$ BT As Sungai Dodokan, lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 531 m mengikuti As Sungai Dodokan sampai pada TK-E.
 5. TK-E dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'40.715''$ LS dan $116^{\circ}5'25.655''$ BT dengan koordinat geografis As Sungai Dodokan, lalu dilanjutkan ke arah Tenggara ± 274 m mengikuti As Sungai Dodokan sampai pada TK-F.
 6. TK-F dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'44.573''$ LS dan $116^{\circ}5'32.494''$ BT As Sungai Dodokan, lalu dilanjutkan ke arah Timur ± 689 m mengikuti As Sungai Dodokan sampai pada TK-G.
 7. TK-G dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'44.83''$ LS dan $116^{\circ}5'54.441''$ BT As Sungai Dodokan, lalu dilanjutkan ke arah Timur ± 501 m mengikuti As Sungai Dodokan sampai pada TK-H.
 8. TK-H dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'46.591''$ LS dan $116^{\circ}6'10.8''$ BT As Sungai Dodokan, lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut ± 459 m mengikuti As Sungai Dodokan sampai pada TK-I.
 9. TK-I dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'42.962''$ LS dan $116^{\circ}6'24.185''$ BT As Sungai Dodokan, lalu dilanjutkan ke arah Timur, kemudian arah Selatan, selanjutnya ke arah Timur ± 789 m mengikuti As Sungai Dodokan dan jalan sampai pada TK-J dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'22.37''$ LS dan $116^{\circ}6'41.592''$ BT Saluran/Lapan Kuti.
- b. batas dengan Desa Mesanggok:
- dimulai dari TK-J dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'22.37''$ LS dan $116^{\circ}6'41.592''$ BT Saluran/Lapan Kuti lalu dilanjutkan ke arah Utara kemudian Barat Laut ± 619 m mengikuti pematang sawah dan melewati pemukiman Dusun Kelebut sampai pada TK-K dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'15.827''$ LS dan $116^{\circ}6'24.985''$ BT punggung Bukit Kelebut.
- c. batas dengan Desa Gapuk:
1. dimulai dari punggung Bukit Kelebut ditandai dengan TK-K dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'15.827''$ LS dan $116^{\circ}6'24.985''$ BT lalu dilanjutkan ke arah Barat Laut ± 536 m mengikuti punggung Bukit Kelebut sampai pada TK-L.
 2. TK-L dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'3.53''$ LS dan $116^{\circ}6'15.707''$ BT punggung Bukit Kelebut, lalu dilanjutkan ke arah Barat Laut ± 481 m mengikuti punggung Bukit Kelebut sampai pada TK-M.



3. TK-M dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'49.088''$ LS dan $116^{\circ}6'10.417''$ BT punggung Bukit Kelebut, lalu dilanjutkan ke arah Barat Laut ± 418 m mengikuti punggung Bukit Gapuk sampai pada TK-N.
 4. TK-N dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'36.929''$ LS dan $116^{\circ}6'5.035''$ BT punggung Bukit Gapuk, lalu dilanjutkan ke arah Barat Laut ± 401 m mengikuti punggung Bukit Gapuk sampai pada TK-O.
 5. TK-O dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'28.592''$ LS dan $116^{\circ}5'55.056''$ BT punggung Bukit Gapuk, lalu dilanjutkan ke arah Utara dan arah Barat Laut ± 598 m mengikuti punggung Bukit Kawangan sampai pada TK-P dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'18.479''$ LS dan $116^{\circ}5'40.752''$ BT punggung Bukit Kawangan.
- d. batas dengan Desa Suka Makmur dan Desa Taman Ayu:
1. dimulai dari punggung Bukit Kawangan ditandai dengan TK-P dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'18.479''$ LS dan $116^{\circ}5'40.752''$ BT, lalu dilanjutkan ke arah Barat Daya menuruni punggung Bukit Kawangan sampai pada TK-Q.
 2. TK-Q dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'32.937''$ LS dan $116^{\circ}5'16.607''$ BT terletak pada ruas jalan Desa kemudian dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah dan melewati ruas jalan kabupaten Lembar-Perampuan sampai pada TK-A dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'38.646''$ LS dan $116^{\circ}5'7.365''$ BT pada As Sungai Dodokan.
- (3) Batas Desa Kebon Ayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi,

menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung,
pada tanggal 15 Oktober 2020

BUPATI LOMBOK BARAT.

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR 81.....




Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor :

Tentang : Peta Penetapan Batas Desa Kebon Ayu
Kecamatan Gerung
Kabupaten Lombok Barat

SKALA 1:11.353



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRG 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Lombok Barat 83321

Nas dan Gada diunduh oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN	BATAS KEBERAKYATAN	INFRASTRUKTUR
▲ Titik Kartometrik Desa	● Batas Kecamatan	— Jalan Arteri Primer
— Batas Desa	— Batas Desa	— Jalan Kolektor Primer
● Kantor Desa	● Kantor Camat	— Jalan Lokal
● Kantor Desa	● Kantor Desa	— Sungai
● Pendidikan	● Pendidikan	
● Pembadatan	● Pembadatan	
● Kesehatan	● Kesehatan	

Sumber Data :

- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Peta Dasar RT/RW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031
- Citra Resolusi Tinggi PetaSat, Resolusi 0,5 meter
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000
- Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000
- Interpretasi Citra 2018 menggunakan Drone

Riviera Peta

- Draft Peta Kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah edisi tahun 2015 yang di lampirkan diatas citra satelit resolusi tinggi petaSat hasil akuisisi 2015 yang telah dilakukan orthorektifikasi tahun 2016

Bupati Lombok Barat

H. Fauzan Khalid